

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian “ suatu pendekatan praktik”*. Jakarta: rineka cipta, 2013.
- Azhar, Ahmad Basyir. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 200.
- Dahwadin. *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1. Surabaya. 2020.
- Damanhuri. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- Damanhuri. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Djais, Mochammad. 2003. “*Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. 2007.
- Endang, Heryani. *Fungsi BHP*. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 22, No. 2. 2022.
- Gunawan, A. *Mencari Keadilan Sengketa Harta Gono-Gini (Telaah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. *Jurnal Yustitia*, Volume 18(1), 2019
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Medan: Zahir Trading C, 2021.

<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/1488>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kabupaten>

[kediri/kategori/harta-bersama-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kabupaten/kediri/kategori/harta-bersama-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html), diakses

pada tanggal 26 Juli 2022

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5779f8461e551/pergeseran->

[asas-hakim-bersifat-pasif-dalam-hukum-acara-perdata](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5779f8461e551/pergeseran-), diakses pada tanggal

29 Juli 2022.

Husein, Amin Nasution, *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis komparatif pemikiran*,

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 52.

Kristanto. *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa*

*Persetujuan Suami/Istri*". 2018.

Kurniawan, Muhamad Beni. *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran*

*Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan*"

<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/>

M, Hadjon Philippus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu,

Surabaya.2000.

Martokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty,

2003.

Maryana, "Retrospeksi Putusan Hukum Verstek", *Jurnal Varia Peradilan*, 2014.

Marzuqi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.2009.

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2008.

Mujtahid. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2017.

- Najibullah. Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relas Yang Disampaikan Kepala Desa”, *Skripsi UIN Malang*, 2018)
- Oka, Setiawan. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Pwirohamidjojo, R.Soetojo. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Rasyid, Abd.Gono-Gini *Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pengadilan Agama, 2000.
- Riski, Beri. *Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Volume 2, Nomor 1, 2020.
- Roihan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2013.
- Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, cetakan ke 27. 12
- Windiarto, Agung. *Pelaksanaan Putusan (eksekusi) Terhadap Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Ambarawa (Studi Analisis Putusan Nomor. 0224/Pdt.G/2010/Pa.Amb)*”, Skripsi IAIN Salatiga, 2015.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Surat Balasan Izin Penelitian



**PENGADILAN AGAMA KAB.KEDIRI**  
Jl. Sekartaji No.12 Kediri  
Telp./Fax (0354) 682175 Kode Pos 64101  
E-mail : [pa.kabkediri@gmail.com](mailto:pa.kabkediri@gmail.com)

---

Nomor : W13-A9/1030/OT.01.2/2/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Riset/ Penelitian.**

Kediri, 09 Februari 2023

Kepada  
Yth. An. Dekan Fakultas Syariah  
Wakil Dekan Bidang Akd. Kemahasiswaan  
Kelembagaan dan Kerjasama  
Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Kediri  
Di  
Kediri.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk surat saudara Nomor: 144/In.36/PP.07/02/2023 tentang Ijin Riset/ Penelitian atas nama:

Nama : **PUTRA PERDANA ALI RIDLO**  
NIM : 931110618  
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS BERSAMA YANG DIPUTUS SECARA VERSTEK ( Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri )"**.

Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** menerima mahasiswa tersebut untuk melakukan riset/penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri dan Selama melaksanakan observasi **wajib** menerapkan Protokol Kesehatan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan sebelum memasuki lingkungan Pengadilan Agama Kab. Kediri dan mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Kab. Kediri.

Demikian surat izin dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam  
Ketua

  
**H. MUSRI SH., MH**  
NIP. 19651115 199003 2 004

Narasumber : KAMALI, SAG

## Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara



(a).Wawancara dengan Bapak Kamali, S. Ag



(b) Wawancara dengan Bapak Drs. Munasik, MH



(c)Wawancara dengan Bapak Drs. H. Saifudin, M.HI

### Lampiran 3: Pedoman Wawancara

#### **PEDOMAN WAWANCARA HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TERKAIT PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA HARTA BERSAMA**

Nama Lengkap :

Pertanyaan:

1. Apa yang menjadi dasar hukum dalam menentukan orang dapat dikatakan mafqud?
2. Bagaimana cara membagi harta bersama dalam putusan verstek?
3. Apakah pengadilan agama kabupaten kediri mengenal balai harta peninggalan berkaitan dengan harta bersama?
4. Apa dasar hukum pembagian harta bersama dalam putusan verstek?
5. Kapan pihak dapat melakukan upaya hukum setelah diputus secara verstek?
6. Apabila putusan verstek sudah ditetapkan oleh hakim bagaimana kekuatan hukumnya?
7. Bagaimana upaya hukum yang diberikan hakim apabila ada gugatan setelah melewati masa perlawanan verzet?
8. Bagaimana sikap pihak yang tidak hadir terhadap putusan verstek?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama Putra Perdana Ali Ridho. Lahir di Kediri pada tanggal 22 Spetember 1999. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun Riwayat pendidikan penulis yaitu, SDN Pare 1 pada tahun 2006-2012. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTSN Negeri Puncu pada tahun 2012-2015.

Penulis melanjutkan sekolah menengah atas di MAN 3 Kediri pada tahun 2015-2018. Setelah lulus sekolah Madrasah Aliyah penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan strata I di IAIN Kediri pada tahun 2018 dan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah. Penulis menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Harta Bersama Yang Diputus Secara Verstek (Studi Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri).”